



P U T U S A N

Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA.
Tempat Lahir : Sumatera Utara.
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/164/IX/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 05 September 2022;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Kasman Simamora, S.H. dan Yunus Rizqy Sanrahuning S., S.H., adalah Advokat berkantor pada Kantor Advokat "KASMAN SIMAMORA S.H. & ASSOCIATES" beralamat di di Jl. Kedondong VIII Blok C.5 No.20 Komplek Pandau Permai, Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register nomor 373/SK.Pid/2022/PN Pbr tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1119/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan perkosaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat.
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna putih merk Mono Plus.
 - 1 (satu) helai celana warna krem merk Cherry.

Dikembalikan kepada saksi KORBAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan berupa : **Hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;**

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di kamar kos yang berada di Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa TERDAKWA datang ke tempat kos saksi KORBAN yang berada di Jl. Durian Kota Pekanbaru dengan mengendarai sebuah mobil, dimana pertemuan tersebut adalah pertemuan yang pertama kali antara terdakwa dengan saksi KORBAN sejak berkenalan lebih kurang sebulan yang lalu melalui aplikasi Tantan.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi KORBAN jalan-jalan dengan mobil yang dikendarainya dan setelah itu terdakwa membawa saksi KORBAN ke tempat kos temannya yang berada di Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah sampai di tempat kos temannya, terdakwa langsung membawa saksi KORBAN ke salah satu kamar kos yang berada di lantai 2, lalu setelah berada di depan kamar kos yang ditujunya terdakwa menyuruh saksi KORBAN menunggu di depan kamar tersebut sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos yang di dalamnya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan.
- Bahwa ketika menunggu di depan kamar kos teman terdakwa, saksi KORBAN sempat memfoto kos-kosan tersebut dan mengirimkannya kepada



salah seorang temannya yakni saksi SAKSI II melalui WhatsApp (WA) sambil bertanya apakah saksi SAKSI II tinggal ditempat kos tersebut karena sebelumnya saksi SAKSI II pernah bercerita kepada saksi KORBAN bahwa saksi SAKSI II tinggal di kos-kosan yang berada di belakang Mall .

- Bahwa setelah melihat foto yang dikirimkan oleh saksi KORBAN melalui WhatsApp (WA), saksi SAKSI II membalas pesan WhatsApp (WA) dengan mengatakan bahwa benar ia tinggal di kos-kosan tersebut tepatnya di kamar nomor 5 lantai 3 dan saksi SAKSI II bertanya kepada saksi KORBAN "ngapain kamu kesini?", namun pertanyaan saksi SAKSI II tersebut tidak dijawab oleh saksi KORBAN karena pada saat itu terdakwa TERDAKWA menyuruh saksi KORBAN untuk masuk ke dalam kamar kos tempat terdakwa dan kedua temannya berada.
- Bahwa setelah saksi KORBAN menyusul terdakwa masuk ke dalam kamar kos, sekitar 15 menit kemudian kedua teman terdakwa keluar dari kamar tersebut dan meninggalkan saksi KORBAN bersama terdakwa sambil menutup pintu kamar dari luar, setelah itu terdakwa langsung mengunci pintu kamar kos tersebut dan menyimpan kuncinya di kantong celana.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi KORBAN berdua saja dengan terdakwa di dalam kamar kos, terdakwa yang duduk di samping kiri saksi KORBAN langsung merangkul tubuh saksi KORBAN dengan tangan kanannya sambil mendekatkan wajahnya ke wajah saksi KORBAN hendak mencium bibir saksi KORBAN , namun pada saat itu saksi KORBAN mendorong terdakwa dengan kedua tangannya sehingga terdakwa tidak bisa mencium bibir saksi KORBAN .
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi KORBAN menjadi ketakutan sehingga saksi KORBAN mengambil hand phone miliknya dan segera menelpon saksi SAKSI II yang berada di lantai 3 dengan berkata "tolong bang", dimana ketika terdakwa mengetahui saksi KORBAN menghubungi seseorang untuk meminta tolong terdakwa segera merampas hand phone yang berada di tangan saksi KORBAN dan langsung membantingnya ke lantai kamar.
- Bahwa setelah terdakwa membanting hand phone milik saksi KORBAN , terdakwa berkata kepada saksi KORBAN "kau tidak bisa diam kau", lalu terdakwa menampar pipi kanan saksi KORBAN dan pada saat itu saksi KORBAN mengatakan kepada terdakwa kalau ia mau keluar.



- Bahwa setelah terdakwa mendengar saksi KORBAN ingin keluar dari kamar tersebut, terdakwa langsung menarik tubuh saksi KORBAN lalu mendorongnya ke arah ranjang sehingga saksi KORBAN jatuh terlentang di atas ranjang tersebut.
- Bahwa ketika saksi KORBAN jatuh ke atas ranjang, terdakwa langsung menindih tubuh saksi KORBAN lalu mencium bibir, pipi kanan dan pipi kiri serta mencium leher saksi KORBAN secara membabi buta. Dimana pada saat itu saksi KORBAN berusaha melawan terdakwa dengan sekuat tenaga dengan cara mendorong tubuh terdakwa dengan kedua tangan dan kakinya hingga akhirnya saksi KORBAN berhasil bangun dari ranjang lalu berdiri.
- Bahwa karena saksi KORBAN melawan, terdakwa menjambak rambut saksi KORBAN hingga saksi KORBAN jatuh ke lantai kamar lalu terdakwa menendang pinggang kanan saksi KORBAN dan menarik tangan saksi KORBAN agar saksi KORBAN berdiri namun saat itu saksi KORBAN berusaha menahan badannya untuk tidak berdiri.
- Bahwa karena melihat saksi KORBAN bertahan di lantai, terdakwa langsung mengangkat badan saksi KORBAN dengan cara menggendong saksi KORBAN dan setelah itu terdakwa melemparkan tubuh saksi KORBAN ke atas ranjang hingga saksi KORBAN kembali jatuh terlentang di atas ranjang.
- Bahwa diatas ranjang terdakwa kembali menindih tubuh saksi KORBAN dengan kuat lalu terdakwa menciumi bibir, pipi dan leher saksi KORBAN secara membabi buta setelah itu terdakwa membuka 2 buah kancing baju saksi KORBAN lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH saksi KORBAN sehingga terdakwa dapat meremas payudara kanan dan kiri saksi KORBAN berkali-kali lalu terdakwa menghisap dan menjilat payudara kanan saksi KORBAN .
- Bahwa karena mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari terdakwa, saksi KORBAN mencoba berteriak meminta tolong namun terdakwa langsung membekap mulut saksi KORBAN dengan tangannya dan mencekik leher saksi KORBAN sambil berkata “*kalau kau teriak lagi, mati kau disini*”, kemudian terdakwa membuka ikat pinggang saksi KORBAN dan membuka resleting celananya sendiri.
- Bahwa dalam kondisi terjepit saksi KORBAN berupaya mencari jalan untuk bisa terlepas dari terdakwa dengan cara saksi KORBAN berpura-pura ingin ke kamar mandi dan mau mengikuti apa yang terdakwa inginkan.



- Bahwa kemudian terdakwa mengizinkan saksi KORBAN ke kamar mandi tetapi terdakwa tidak mau melepaskan saksi KORBAN begitu saja, sehingga pada saat saksi KORBAN pergi ke kamar mandi terdakwa tetap memegang tangan saksi KORBAN sambil berdiri diluar kamar mandi. Dimana ketika berada di dalam kamar mandi, saksi KORBAN mencoba mencari barang yang dapat digunakan untuk melawan terdakwa, tetapi tidak temukan.
- Bahwa setelah saksi KORBAN keluar dari kamar mandi, saksi KORBAN melihat kunci kamar kos yang semula disimpan terdakwa di kantong celananya terjatuh diatas ranjang sehingga ketika terdakwa membawa saksi KORBAN kembali duduk di atas ranjang, saksi KORBAN berusaha mendekati kunci kamar yang berada diatas ranjang tersebut dan berupaya meraihnya dengan mendekatkan tubuh saksi KORBAN ke arah terdakwa karena posisi kunci tersebut berada di dekat terdakwa duduk.
- Bahwa karena saksi KORBAN mendekatkan tubuhnya kepada terdakwa, terdakwa langsung memeluk saksi KORBAN lalu mencium dan menjilat leher saksi KORBAN, namun ketika saksi KORBAN berhasil meraih kunci kamar kos yang berada di atas ranjang tersebut, saksi KORBAN langsung mendorong tubuh terdakwa dengan sekuat tenaganya sehingga terdakwa berhenti menciumi saksi KORBAN.
- Bahwa kemudian saksi KORBAN langsung berdiri dari ranjang dan mengambil sapu yang berada di dekat pintu kamar lalu melemparkannya ke arah terdakwa setelah itu saksi KORBAN memasukkan kunci yang dipegangnya ke lubang kunci dan setelah berhasil membuka pintu kamar kos tersebut, saksi KORBAN langsung berlari ke luar kamar menuju ke lantai 3 untuk mencari saksi SAKSI II dan meminta tolong kepadanya sambil menangis ketakutan dengan kondisi pakaian dan jilbabnya yang sudah tidak rapi lagi.
- Bahwa karena saksi KORBAN berlari ke lantai 3 sambil menangis dan meminta tolong, penghuni kamar kos dilantai 3 yang mendengar tangisan saksi KORBAN segera keluar dari kamarnya masing-masing dan melihat ke arah saksi KORBAN.
- Bahwa setelah saksi KORBAN bertemu dengan saksi SAKSI II dan penghuni kos lainnya serta Saksi selaku pemilik rumah kos dan isterinya Saksi, saksi KORBAN kemudian menceritakan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA kepadanya di dalam salah satu kamar kos dilantai 2. Dimana



ketika saksi KORBAN melarikan diri untuk meminta pertolongan di lantai 3, terdakwa segera pergi meninggalkan kamar kos tersebut.

- Bahwa setelah Saksi dan isterinya mendengar pengakuan saksi KORBAN serta melihat keadaan saksi KORBAN yang pada saat itu menangis dengan pakaian dan jilbabnya dalam kondisi acak-acakan serta terlihat ada memar kemerahan dilehernya, Saksi segera menelpon YETTI selaku penyewa kamar kos tempat saksi KORBAN mendapat perlakuan tidak pantas dari terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian hand phone saksi KORBAN berbunyi dan ternyata terdakwalah yang menelponnya, namun karena takut menerima telpon dari terdakwa saksi KORBAN tidak berani menjawab telpon tersebut sehingga menyerahkan handphonenya kepada Saksi, kemudian Saksi menyuruh terdakwa segera kembali ke tempat kos tersebut untuk menyelesaikan masalah dengan saksi KORBAN .
- Bahwa setelah terdakwa TERDAKWA datang kembali ke tempat kos, Saksi menyuruh terdakwa dan saksi KORBAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di kantor polisi dan pada saat itu terdakwa bersedia mengikuti saran tersebut. Selanjutnya saksi KORBAN dengan ditemani saksi SAKSI II berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke Polsek Kota di Jl. Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru sedangkan terdakwa TERDAKWA bersama temannya mengendarai mobil mengikuti saksi KORBAN dan saksi SAKSI II dari belakang, namun pada saat keluar dari Jl. Baung menuju ke lampu merah simpang Mall SKA mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama temannya menghilang dan setelah itu nomor hand phone terdakwa tidak dapat lagi dihubungi (tidak aktif).
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/327/VIII/KES.3/2022/RSB tanggal 18 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, dimana dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi sebelah kanan dibawah sudut luar mata, memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan, memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kiri, memar berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah sisi luar, memar berwarna kemerahan pada lengan kiri bawah sisi luar dan memar berwarna kemerahan pada payudara kiri akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, saksi KORBAN merasakan trauma dan sakit pada tubuhnya yang terdapat memar.



Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di kamar kos yang berada di Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa TERDAKWA datang ke tempat kos saksi KORBAN yang berada di Jl. Durian Kota Pekanbaru dengan mengendarai sebuah mobil, dimana pertemuan tersebut adalah pertemuan yang pertama kali antara terdakwa dengan saksi KORBAN sejak berkenalan lebih kurang sebulan yang lalu melalui aplikasi Tantan.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi KORBAN jalan-jalan dengan mobil yang dikendarainya dan setelah itu terdakwa membawa saksi KORBAN ke tempat kos temannya yang berada di Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah sampai di tempat kos temannya, terdakwa langsung membawa saksi KORBAN ke salah satu kamar kos yang berada di lantai 2, lalu setelah berada di depan kamar kos yang ditujunya terdakwa menyuruh saksi KORBAN menunggu di depan kamar tersebut sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos yang di dalamnya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan.
- Bahwa ketika menunggu di depan kamar kos teman terdakwa, saksi KORBAN sempat memfoto kos-kosan tersebut dan mengirimkannya kepada salah seorang temannya yakni saksi SAKSI II melalui WhatsApp (WA) sambil bertanya apakah saksi SAKSI II tinggal ditempat kos tersebut karena sebelumnya saksi SAKSI II pernah bercerita kepada saksi KORBAN bahwa saksi SAKSI II tinggal di kos-kosan yang berada di belakang Mall .
- Bahwa setelah melihat foto yang dikirimkan oleh saksi KORBAN melalui WhatsApp (WA), saksi SAKSI II membalas pesan WhatsApp (WA) dengan mengatakan bahwa benar ia tinggal di kos-kosan tersebut tepatnya di kamar



nomor 5 lantai 3 dan saksi SAKSI II bertanya kepada saksi KORBAN "ngapain kamu kesini?", namun pertanyaan saksi SAKSI II tersebut tidak dijawab oleh saksi KORBAN karena pada saat itu terdakwa TERDAKWA menyuruh saksi KORBAN untuk masuk ke dalam kamar kos tempat terdakwa dan kedua temannya berada.

- Bahwa setelah saksi KORBAN menyusul terdakwa masuk ke dalam kamar kos, sekitar 15 menit kemudian kedua teman terdakwa keluar dari kamar tersebut dan meninggalkan saksi KORBAN bersama terdakwa sambil menutup pintu kamar dari luar, setelah itu terdakwa langsung mengunci pintu kamar kos tersebut dan menyimpan kuncinya di kantong celana.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi KORBAN berdua saja dengan terdakwa di dalam kamar kos, terdakwa yang duduk di samping kiri saksi KORBAN langsung merangkul tubuh saksi KORBAN dengan tangan kanannya sambil mendekatkan wajahnya ke wajah saksi KORBAN hendak mencium bibir saksi KORBAN, namun pada saat itu saksi KORBAN mendorong terdakwa dengan kedua tangannya sehingga terdakwa tidak bisa mencium bibir saksi KORBAN.
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi KORBAN menjadi ketakutan sehingga saksi KORBAN mengambil hand phone miliknya dan segera menelpon saksi SAKSI II yang berada di lantai 3 dengan berkata "tolong bang", dimana ketika terdakwa mengetahui saksi KORBAN menghubungi seseorang untuk meminta tolong terdakwa segera merampas hand phone yang berada di tangan saksi KORBAN dan langsung membantingnya ke lantai kamar.
- Bahwa setelah terdakwa membanting hand phone milik saksi KORBAN, terdakwa berkata kepada saksi KORBAN "kau tidak bisa diam kau", lalu terdakwa menampar pipi kanan saksi KORBAN dan pada saat itu saksi KORBAN mengatakan kepada terdakwa kalau ia mau keluar.
- Bahwa setelah terdakwa mendengar saksi KORBAN ingin keluar dari kamar tersebut, terdakwa langsung menarik tubuh saksi KORBAN lalu mendorongnya ke arah ranjang sehingga saksi KORBAN jatuh terlentang di atas ranjang tersebut.
- Bahwa ketika saksi KORBAN jatuh ke atas ranjang, terdakwa langsung menindih tubuh saksi KORBAN lalu mencium bibir, pipi kanan dan pipi kiri serta mencium leher saksi KORBAN secara membabi buta. Dimana pada saat itu saksi KORBAN berusaha melawan terdakwa dengan sekuat tenaga



dengan cara mendorong tubuh terdakwa dengan kedua tangan dan kakinya hingga akhirnya saksi KORBAN berhasil bangun dari ranjang lalu berdiri.

- Bahwa karena saksi KORBAN melawan, terdakwa menjambak rambut saksi KORBAN hingga saksi KORBAN jatuh ke lantai kamar lalu terdakwa menendang pinggang kanan saksi KORBAN dan menarik tangan saksi KORBAN agar saksi KORBAN berdiri namun saat itu saksi KORBAN berusaha menahan badannya untuk tidak berdiri.
- Bahwa karena melihat saksi KORBAN bertahan di lantai, terdakwa langsung mengangkat badan saksi KORBAN dengan cara menggendong saksi KORBAN dan setelah itu terdakwa melemparkan tubuh saksi KORBAN ke atas ranjang hingga saksi KORBAN kembali jatuh terlentang di atas ranjang.
- Bahwa diatas ranjang terdakwa kembali menindih tubuh saksi KORBAN dengan kuat lalu terdakwa menciumi bibir, pipi dan leher saksi KORBAN secara membabi buta setelah itu terdakwa membuka 2 buah kancing baju saksi KORBAN lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH saksi KORBAN sehingga terdakwa dapat meremas payudara kanan dan kiri saksi KORBAN berkali-kali lalu terdakwa menghisap dan menjilat payudara kanan saksi KORBAN .
- Bahwa karena mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari terdakwa, saksi KORBAN mencoba berteriak meminta tolong namun terdakwa langsung membekap mulut saksi KORBAN dengan tangannya dan mencekik leher saksi KORBAN sambil berkata “*kalau kau teriak lagi, mati kau disini*”, kemudian terdakwa membuka ikat pinggang saksi KORBAN dan membuka resleting celananya sendiri.
- Bahwa dalam kondisi terjepit saksi KORBAN berupaya mencari jalan untuk bisa terlepas dari terdakwa dengan cara saksi KORBAN berpura-pura ingin ke kamar mandi dan mau mengikuti apa yang terdakwa inginkan.
- Bahwa kemudian terdakwa mengijinkan saksi KORBAN ke kamar mandi tetapi terdakwa tidak mau melepaskan saksi KORBAN begitu saja, sehingga pada saat saksi KORBAN pergi ke kamar mandi terdakwa tetap memegang tangan saksi KORBAN sambil berdiri diluar kamar mandi. Dimana ketika berada di dalam kamar mandi, saksi KORBAN mencoba mencari barang yang dapat digunakan untuk melawan terdakwa, tetapi tidak temukan.
- Bahwa setelah saksi KORBAN keluar dari kamar mandi, saksi KORBAN melihat kunci kamar kos yang semula disimpan terdakwa di kantong celananya terjatuh diatas ranjang sehingga ketika terdakwa membawa saksi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2021/PN Pbr



KORBAN kembali duduk di atas ranjang, saksi KORBAN berusaha mendekati kunci kamar yang berada di atas ranjang tersebut dan berupaya meraihnya dengan mendekatkan tubuh saksi KORBAN ke arah terdakwa karena posisi kunci tersebut berada di dekat terdakwa duduk.

- Bahwa karena saksi KORBAN mendekatkan tubuhnya kepada terdakwa, terdakwa langsung memeluk saksi KORBAN lalu mencium dan menjilat leher saksi KORBAN, namun ketika saksi KORBAN berhasil meraih kunci kamar kos yang berada di atas ranjang tersebut, saksi KORBAN langsung mendorong tubuh terdakwa dengan sekuat tenaganya sehingga terdakwa berhenti menciumi saksi KORBAN.
- Bahwa kemudian saksi KORBAN langsung berdiri dari ranjang dan mengambil sapu yang berada di dekat pintu kamar lalu melemparkannya ke arah terdakwa setelah itu saksi KORBAN memasukkan kunci yang dipegangnya ke lubang kunci dan setelah berhasil membuka pintu kamar kos tersebut, saksi KORBAN langsung berlari ke luar kamar menuju ke lantai 3 untuk mencari saksi SAKSI II dan meminta tolong kepadanya sambil menangis ketakutan dengan kondisi pakaian dan jilbabnya yang sudah tidak rapi lagi.
- Bahwa karena saksi KORBAN berlari ke lantai 3 sambil menangis dan meminta tolong, penghuni kamar kos dilantai 3 yang mendengar tangisan saksi KORBAN segera keluar dari kamarnya masing-masing dan melihat ke arah saksi KORBAN.
- Bahwa setelah saksi KORBAN bertemu dengan saksi SAKSI II dan penghuni kos lainnya serta Saksi selaku pemilik rumah kos dan isterinya Saksi, saksi KORBAN kemudian menceritakan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA kepadanya di dalam salah satu kamar kos dilantai 2. Dimana ketika saksi KORBAN melarikan diri untuk meminta pertolongan di lantai 3, terdakwa segera pergi meninggalkan kamar kos tersebut.
- Bahwa setelah Saksi dan isterinya mendengar pengakuan saksi KORBAN serta melihat keadaan saksi KORBAN yang pada saat itu menangis dengan pakaian dan jilbabnya dalam kondisi acak-acakan serta terlihat ada memar kemerahan dilehernya, Saksi segera menelpon YETTI selaku penyewa kamar kos tempat saksi KORBAN mendapat perlakuan tidak pantas dari terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian hand phone saksi KORBAN berbunyi dan ternyata terdawalah yang menelponnya, namun karena takut menerima

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2021/PN Pbr



telpon dari terdakwa saksi KORBAN tidak berani menjawab telpon tersebut sehingga menyerahkan handphonenya kepada Saksi, kemudian Saksi menyuruh terdakwa segera kembali ke tempat kos tersebut untuk menyelesaikan masalah dengan saksi KORBAN .

- Bahwa setelah terdakwa TERDAKWA datang kembali ke tempat kos, Saksi menyuruh terdakwa dan saksi KORBAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di kantor polisi dan pada saat itu terdakwa bersedia mengikuti saran tersebut. Selanjutnya saksi KORBAN dengan ditemani saksi SAKSI II berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke Polsek Kota di Jl. Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru sedangkan terdakwa TERDAKWA bersama temannya mengendarai mobil mengikuti saksi KORBAN dan saksi SAKSI II dari belakang, namun pada saat keluar dari Jl. Baung menuju ke lampu merah simpang Mall SKA mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama temannya menghilang dan setelah itu nomor hand phone terdakwa tidak dapat lagi dihubungi (tidak aktif).
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/xxx/VIII/KES.3/2022/RSB tanggal xx xxxxxxxx 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, dimana dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi sebelah kanan dibawah sudut luar mata, memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan, memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kiri, memar berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah sisi luar, memar berwarna kemerahan pada lengan kiri bawah sisi luar dan memar berwarna kemerahan pada payudara kiri akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, saksi KORBAN merasakan trauma dan sakit pada tubuhnya yang terdapat memar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **KORBAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah kos Kota Pekanbaru saksi telah mengalami percobaan perkosaan atau pencabulan dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA Alias SAPUTRA;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui aplikasi Tantan sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi baru sekali ini bertemu langsung dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke tempat kos saksi di Kota Pekanbaru dengan mengendarai mobil;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi jalan-jalan dengan mengendarai mobil yang dibawanya;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa mengajak saksi ke tempat kos teman ceweknya yang berada di Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah sampai di tempat kos temen terdakwa, saksi dibawa ke lantai 2 rumah kos tersebut;
- Bahwa ketika saksi tiba di kos kosan Jl. Baung tersebut, saksi sempat memfoto kos kosan tersebut lalu mengirimnya kepada SAKSI II teman saksi yang sebelumnya pernah bercerita kepada saksi kalau ia kos di belakang Mall ;
- Bahwa setelah menerima foto salah satu kamar kos yang saksi kirim melalui WA, SAKSI II membenarkan kalau ia tinggal di kos kosan tersebut tetapi yang difoto itu bukan kamarnya dan SAKSI II mengatakan kepada saksi kalau kamar nya berada di lantai 3 nomor 5;
- Bahwa kemudian SAKSI II bertanya kepada saksi, ngapain saksi di tempat kos tersebut namun sebelum saksi sempat menjawab, terdakwa menyuruh saksi masuk ke dalam kamar tempat terdakwa dan temannya berada;
- Bahwa saksi melihat di dalam kamar kos yang dimasuki terdakwa tersebut ada 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;
- Bahwa setelah saksi menyusul terdakwa masuk ke dalam kamar kos nomor 1 di lantai 2 tersebut, sekitar 15 menit kemudian kedua teman terdakwa keluar dari kamar tersebut meninggalkan saksi berdua saja dengan terdakwa sambil menutup pintu kamar dari luar;



- Bahwa setelah kedua temannya pergi, terdakwa langsung mengunci pintu kamar kos tersebut dan mengantongi kuncinya di kantong celana terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berdua saja dengan terdakwa di dalam kamar kos, terdakwa yang duduk di samping kiri saksi langsung merangkul tubuh saksi dengan tangan kanannya dan wajahnya mendekat ke wajah saksi hendak mencium bibir saksi, namun pada saat itu saksi mendorong terdakwa dengan kedua tangan saksi sehingga terdakwa tidak bisa mencium bibir saksi;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi menjadi ketakutan sehingga saksi mengambil hand phone dan segera menelpon SAKSI II teman saksi yang ada di lantai 3 sambil berteriak "tolong bang";
- Bahwa ketika terdakwa melihat saksi menelpon SAKSI II untuk meminta tolong, terdakwa segera merampas hand phone saksi dan langsung membantingnya ke lantai kamar ;
- Bahwa setelah terdakwa membanting hand phone milik saksi, terdakwa berkata kepada saksi "kau tidak bisa diam kau", lalu terdakwa menampar pipi kanan saksi dan pada saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa kalau saksi mau keluar;
- Bahwa mendengar saksi ingin keluar dari kamar tersebut, terdakwa langsung menarik tubuh saksi lalu mendorong saksi ke arah ranjang sehingga saksi jatuh terlentang di atas ranjang tersebut;
- Bahwa ketika saksi jatuh ke atas ranjang, terdakwa langsung menindih tubuh saksi lalu mencium bibir saksi, mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi serta mencium leher saksi secara membabi buta. Dimana pada saat itu saksi berusaha melawan terdakwa dengan sekuat tenaga dengan cara mendorong terdakwa dengan kedua tangan dan kaki saksi hingga akhirnya saksi berhasil bangun dari ranjang lalu berdiri;
- Bahwa karena saksi melawan, terdakwa menjambak rambut saksi hingga saksi jatuh ke lantai kamar lalu terdakwa menendang pinggang kanan saksi kemudian terdakwa menarik tangan saksi supaya saksi berdiri namun saksi berusaha menahan untuk tidak berdiri ;
- Bahwa karena melihat saksi bertahan di lantai, terdakwa langsung mengangkat badan saksi dengan cara menggendong saksi dan setelah itu terdakwa melemparkan tubuh saksi ke atas ranjang hingga saksi jatuh terlentang di atas ranjang;



- Bahwa diatas ranjang terdakwa kembali menindih tubuh saksi dengan kuat lalu terdakwa menciumi bibir, pipi dan leher saksi secara membabi buta setelah itu terdakwa membuka 2 buah kancing baju saksi lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH saksi;
- Bahwa terdakwa meremas remas dengan kuat payudara kanan dan kiri saksi berkali-kali lalu terdakwa menghisap dan menjilat payudara kanan saksi;
- Bahwa karena mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari terdakwa, saksi mencoba berteriak meminta tolong namun terdakwa langsung membekap mulut saksi dengan tangannya dan mencekik leher saksi sambil berkata "kalau kau teriak lagi, mati kau disini";
- Bahwa terdakwa kemudian membuka ikat pinggang dan resleting celana saksi lalu terdakwa membuka resleting celananya sendiri;
- Bahwa kemudian saksi berupaya mencari jalan untuk bisa lepas dari terdakwa dengan berkata ingin ke kamar mandi dan setelah itu saksi akan mengikuti apa yang terdakwa mau;
- Bahwa terdakwa mengijinkan saksi ke kamar mandi tetapi terdakwa tidak mau melepaskan saksi begitu saja, sehingga pada saat saksi pergi ke kamar mandi terdakwa tetap memegang tangan saksi sambil berdiri diluar kamar mandi;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar mandi, saksi mencoba mencari barang yang dapat saksi gunakan untuk melawan terdakwa, tetapi tidak saksi temukan;
- Bahwa setelah saksi keluar dari kamar mandi, saksi melihat kunci kamar yang semula disimpan terdakwa di kantong celananya terjatuh diatas ranjang;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa saksi kembali duduk di atas ranjang, saksi berusaha mendekati kunci kamar yang berada diatas ranjang tersebut;
- Bahwa saksi berupaya meraih kunci kamar tersebut dengan mendekatkan tubuh saksi ke arah terdakwa;
- Bahwa karena saksi mendekatkan tubuh saksi kepada terdakwa, terdakwa langsung memeluk saksi lalu mencium dan menjilat leher saksi;
- Bahwa setelah saksi berhasil meraih kunci kamar yang jatuh ke atas ranjang, saksi langsung mendorong tubuh terdakwa sekuat tenaga saksi hingga terdakwa berhenti menciumi saksi;



- Bahwa kemudian saksi langsung berdiri dari ranjang dan mengambil sapu yang berada di dekat pintu kamar lalu melemparkannya ke arah terdakwa setelah itu saksi memasukkan kunci yang saksi pegang ke lubang kunci;
- Bahwa setelah saksi berhasil membuka pintu kamar kos, saksi langsung berlari ke luar kamar menuju ke lantai 3 untuk mencari SAKSI II dan meminta tolong kepadanya sambil menangis ketakutan;
- Bahwa karena saksi berlari ke lantai 3 sambil menangis, penghuni kamar kos dilantai 3 yang mendengar tangisan saksi segera keluar dari kamarnya masing-masing dan melihat ke arah saksi;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan SAKSI II dan penghuni kos lainnya serta pemilik rumah kos, lalu saksi menceritakan apa yang telah terjadi kepada saksi di dalam kamar kos nomor 1 dilantai 2;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki hubungan khusus atau berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana alamat terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi dimana alamatnya;
- Bahwa karena sebelumnya terdakwa telah menjambak rambut saksi, maka pada saat saksi melarikan diri ke lantai 3 untuk meminta pertolongan kepada SAKSI II, jilbab yang saksi pakai tidak rapi lagi tetapi sambil berlari saksi berusaha merapikan seadanya sehingga leher saksi dapat dilihat orang lain;
- Bahwa ketika melarikan diri dari terdakwa, saksi tidak menyadari kancing baju saksi ada yang terbuka dan saksi baru menyadarinya setelah isteri pemilik kos (ibu kos) tersebut menyuruh saksi merapikan pakaian saksi dan pada saat itulah saksi memperbaiki kancing baju dan memasang resleting celana saksi yang terbuka serta memasang ikat pinggang saksi;
- Bahwa ketika masih berada di lantai 2, saksi sudah mencoba berteriak minta tolong tetapi tidak ada orang yang datang menolong saksi;
- Bahwa ketika saksi melarikan diri untuk meminta pertolongan di lantai 3, terdakwa segera pergi meninggalkan kamar kos tersebut;
- Bahwa setelah pemilik kos dan isterinya mendengar pengakuan saksi serta melihat keadaan saksi, pemilik kos segera menelpon YETTI selaku penyewa kamar kos tempat saksi mendapat perlakuan tidak pantas dari terdakwa;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2021/PN Pbr



- Bahwa tidak lama kemudian hand phone saksi berbunyi dan ternyata terdakwalah yang menelponnya, namun karena takut menerima telpon dari terdakwa saksi tidak berani menjawab telpon tersebut sehingga saksi menyerahkan handphone saksi kepada pemilik kos, kemudian pemilik kos menyuruh terdakwa segera kembali ke tempat kos tersebut untuk menyelesaikan masalah dengan saksi;
- Bahwa setelah terdakwa datang kembali ke tempat kos, pemilik kos menyuruh terdakwa dan saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di kantor polisi dan pada saat itu terdakwa bersedia mengikuti saran tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan ditemani SAKSI II berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke Polsek Kota di Jl. Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru sedangkan terdakwa bersama temannya mengendarai mobil mengikuti saksi dan SAKSI II dari belakang, namun pada saat keluar dari Jl. Baung menuju ke lampu merah simpang Mall SKA mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama temannya menghilang dan setelah itu nomor hand phone terdakwa tidak dapat lagi dihubungi (tidak aktif);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi, saksi merasa trauma dan ketakutan serta merasakan sakit pada bagian pipi kanan, pinggang sebelah kanan, kedua lengan tangan dan leher saksi;
- Bahwa saksi baru melakukan visum di rumah sakit Bhayangkara pada pukul 21.15 Wib karena sebelumnya saksi bersama SAKSI II hendak menyelesaikan masalah dengan terdakwa di Polsek Kota yang berada di Jl. Jend. Sudirman, namun sesampainya di Polsek Kota, pihak kepolisian menyuruh saksi membuat laporan di Polsek Bukit Raya karena tempat kejadian perkara terjadi di wilayah hukum Polsek Bukit Raya sehingga saksi bersama SAKSI II segera menuju ke Polsek Bukit Raya, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak pernah datang baik pada saat di Polsek Kota maupun setelah saksi berada di Polsek Bukit Raya. Sampai sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama SAKSI II menunggu terdakwa di Polsek Bukit Raya untuk menyelesaikan masalah, hingga akhirnya pihak Polsek Bukit Raya menyarankan saksi untuk melakukan visum di rumah sakit Bhayangkara dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru karena kasus yang saksi hadapi tersebut berada dalam lingkup unit PPA yang penanganannya ditangani oleh Polresta;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2021/PN Pbr



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu :

- Bahwa Sdr Korban als Ara Binti Ganjaera tidak ada berteriak minta tolong ketika berada di dalam kosan;
- Bahwa ketika Terdakwa dipanggil oleh Bapak Kosan, tidak ada Sdr Korban als Ara Binti Ganjaera menjawab diapakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka kancing baju, tidak ada membuka retsleting celana dan memegang serta meremas payudara Sdr Korban als Ara Binti Ganjaera;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangan saksi;

2. Saksi **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi dan teman-teman saksi sedang berada di kos kosan milik Pak Silalahi tepatnya di kamar kos nomor 5 lantai 3 Kota Pekanbaru, KORBAN mengirimkan foto salah satu kamar kos Pak Silalahi ke WA saksi sambil bertanya "ini kamar kos abang?";
- Bahwa saksi kemudian menjawab WA dari KORBAN dengan membenarkan, foto kos kosan yang KORBAN kirimkan kepada saksi tersebut adalah tempat kos saksi, tetapi bukan dikamar yang KORBAN fotokan tersebut melainkan kamar kos saksi berada di lantai 3 nomor 5;
- Bahwa saksi menanyakan kepada KORBAN mengapa ia berada di tempat itu dan pada saat itu KORBAN mengatakan kepada saksi kalau ia sedang mengunjungi temannya, lalu saksi menyuruh KORBAN datang ke kamar kos saksi di lantai 3, namun WA dari saksi tersebut tidak dijawab oleh KORBAN sehingga saksi lanjut bermain game dengan teman-teman saksi di dalam kamar;
- Bahwa sekira pukul 16.40 Wib, KORBAN menelpon saksi sambil menangis dan berkata "baaang", lalu telpon KORBAN terputus sehingga saksi mencoba menghubungi KORBAN sebanyak 2 kali untuk menanyakan ada apa ia menelpon saksi, namun telpon saksi tidak dijawab;
- Bahwa sekira 17.00 Wib saksi mendengar dari kamar KORBAN berteriak meminta tolong sehingga secara spontan saksi dan teman-teman kos



saksi yang lainnya segera keluar kamar untuk melihat ada kejadian apa lalu saksi terkejut melihat KORBAN berada di lantai 3;

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi segera mendekati KORBAN yang sedang menangis ketakutan, lalu bertanya kepadanya dan pada saat itu sambil menangis KORBAN menceritakan perbuatan terdakwa yang telah menyekap KORBAN di dalam kamar kos nomor 1 di lantai 2 dan melakukan kekerasan fisik kepadanya;
- Bahwa KORBAN juga mengatakan kepada saksi kalau ia telah mencoba menghubungi saksi untuk meminta tolong, tetapi pada saat KORBAN menelpon saksi hand phone tersebut dirampas dan dibanting oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan KORBAN terdakwa telah mencekik lehernya lalu menampar dan menendangnya karena KORBAN tidak mau menuruti kemauan terdakwa;
- Bahwa karena KORBAN menangis, tempat kos saksi seketika menjadi gaduh sehingga anak-anak kos ramai mendekati KORBAN termasuk anak pemilik rumah kos yakni Bang MAROLO SILALAH dan isterinya;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan KORBAN, Bang MAROLO SILALAH segera mengecek ke kamar kos nomor 1 di lantai 2 tempat KORBAN mengaku di sekap terdakwa, namun pintu kamar tersebut tertutup dan setelah di gedor tidak ada orang yang membuka kamar tersebut;
- Bahwa setelah Bang MAROLO SILALAH menelpon orang yang menyewa kamar tersebut yakni seorang perempuan yang bernama YETTI dan menyuruhnya segera datang ke kamar kos, tidak lama kemudian saksi melihat YETTI datang;
- Bahwa saksi melihat Bang MAROLO SILALAH dan isterinya marah kepada YETTI karena telah memasukkan orang ke dalam kamarnya sedangkan ia sebagai penyewa kamar tidak berada ditempat tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa menghubungi hand phone KORBAN, Bang MAROLO SILALAH segera menjawab telpon dari terdakwa tersebut dan menyuruh terdakwa agar segera datang kalau ia tidak datang Bang MAROLO SILALAH mengancam akan mencari terdakwa kemanapun;
- Bahwa setelah terdakwa datang, Bang MAROLO SILALAH menginterogasi terdakwa apakah benar terdakwa telah memukul



KORBAN, dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya yang telah memukul KORBAN;

- Bahwa Bang MAROLO SILALAH I menyuruh KORBAN dan terdakwa menyelesaikan masalah tersebut di Polsek Bukit Raya;
- Bahwa selanjutnya saksi menemani KORBAN ke Polsek Bukit Raya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sedang terdakwa dan temannya mengendarai mobil Fortuner warna hitam BM 1544 ZF, namun dalam perjalanan menuju ke Polsek Bukit Raya terdakwa menghilang;
- Bahwa saksi dan KORBAN yang telah sampai duluan ke Polsek Bukit Raya menunggu kedatangan terdakwa hingga pukul 20.00 Wib, namun terdakwa tidak juga datang;
- Bahwa kemudian pihak Polsek Bukit Raya menyarankan agar KORBAN melakukan visum terhadap memar yang dialami akibat perbuatan terdakwa tersebut ke rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa KORBAN mengaku terdakwa memukulinya karena KORBAN tidak mau dirangkul oleh terdakwa di dalam kamar kos nomor 1 di lantai 2 tersebut;
- Bahwa pada saat KORBAN berlari sambil menangis di lantai 3, saksi melihat jilbab yang dipakai KORBAN sudah terbuka dan tersangkut dibahunya sedangkan kancing bajunya ada yang terbuka;
- Bahwa saksi melihat KORBAN mengalami memar bekas kuku di leher sebelah kiri, memar biru memerah di lengan tangan kanan dan kiri, pada pipi kiri dan kanannya ada bekas sekapan untuk menutup mulut serta merintih kesakitan pada pinggang kanannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi duduk di dalam rumah saksi yang berada areal rumah kos Silalahi di Kota Pekanbaru, tiba-tiba saksi mendengar suara ribut-ribut di lantai 2 sehingga keluar untuk mencari tahu ada apa ;
- Bahwa sesampainya di lantai 2 saksi melihat anak-anak kos sudah ramai dan saksi melihat seorang perempuan (KORBAN) sedang menangis di depan kamar nomor 1 dan saksi juga melihat suami saksi sudah berada ditempat tersebut;



- Bahwa KORBAN mengaku telah disekap dan dipukul oleh terdakwa di dalam kamar nomor 1 yang berada di lantai 2;
- Bahwa di lantai 2 suami saksi menggedor penghuni kamar nomor 1 tempat KORBAN mengaku di sekap dan dipukuli tetapi kamar tersebut tertutup dan tidak ada orang yang membukakan pintu kamar tersebut;
- Bahwa kemudian suami saksi menelpon YETTI sebagai orang yang menyewa kamar tersebut dan menyuruhnya segera datang ke kamar kost;
- Bahwa setelah YETTI datang, saksi bertanya kepada YETTI apakah ia mengenal KORBAN dan YETTI menjawab tidak kenal. Lalu saksi bertanya apakah YETTI mengenal terdakwa dan YETTI juga mengatakan tidak kenal, jawaban YETTI tersebut membuat saksi marah dan bertanya kepada YETTI mengapa ia memasukkan orang ke dalam kamarnya sedangkan ia sendiri tidak berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan KORBAN terdakwa telah mencekik lehernya lalu menampar dan menendangnya karena KORBAN tidak mau menuruti kemauan terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa menghubungi hand phone KORBAN, suami saksi segera menjawab telpon dari terdakwa tersebut dan menyuruh terdakwa agar segera datang kalau ia tidak datang suami saksi mengancam akan mencari terdakwa kemanapun;
- Bahwa setelah terdakwa datang, suami saksi menginterogasi terdakwa apakah benar terdakwa telah memukul KORBAN, dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya yang telah memukul KORBAN;
- Bahwa suami saksi menyuruh KORBAN dan terdakwa menyelesaikan masalah tersebut di Polsek Bukit Raya;
- Bahwa selanjutnya salah satu anak kos yang bernama SAKSI II menemani KORBAN ke Polsek Bukit Raya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sedang terdakwa dan temannya mengendarai mobil Fortuner warna hitam BM 1544 ZF;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak ikut menemani KORBAN dan terdakwa menyelesaikan masalah di Polsek Bukit Raya karena saksi sedang hamil tua;
- Bahwa saksi melihat leher KORBAN kemerahan dan menurut pengakuan KORBAN terdakwa telah mencekik lehernya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2021/PN Pbr



- Bahwa pada saat KORBAN berlari sambil menangis di lantai 3, saksi melihat jilbab yang dipakai KORBAN sudah terbuka dan tersangkut dibahunya sedangkan kancing baju dan resleting celananya dalam keadaan terbuka sebagian sehingga saksi menyuruh KORBAN untuk merapikan pakaiannya;
- Bahwa kamar kos di lantai 2 tempat terdakwa membawa KORBAN tersebut disewa dan ditempati oleh seorang perempuan yang bernama YETTI bukan disewa oleh seorang laki-laki sebagaimana yang diterangkan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **TERDAKWA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan atas laporan dari Sdri. Korban bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Korban tidak ada hubungan apapun selain hubungan pertemanan dimana Terdakwa baru 2 (dua) hari berkenalan dengan Sdri. Korban melalui Aplikasi Tantan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sore, setelah selesai kerja Terdakwa chattingan dengan Sdri. Korban melalui aplikasi Tantan, lalu Terdakwa dan Sdri. Korban janji untuk ketemu yang pertama kali. Saat itu Sdri. Korban meminta Terdakwa menjemput Sdri. Korban di tempat kosnya yang berada di Jl. Durian Pekanbaru. Kemudian Terdakwa menjemput Sdri. Korban dengan mengendarai mobil Fortuner warna hitam BM 1544 ZF;
- Bahwa Terdakwa mengajak Sdri. Korban jalan-jalan di seputar kota Pekanbaru, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak Sdri. Korban ke tempat kos adik Terdakwa yang bernama Sdr Rian di rumah kos Silalahi Jl. Baung belakang Mall Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mengajak Sdri. Korban ke tempat kos Sdr Rian dengan alasan mobil Terdakwa hendak dipinjam adik Terdakwa untuk mengambil laundry;



- Bahwa setelah sampai di tempat kos Silalahi, Terdakwa mengajak Sdri. Korban naik ke lantai 2 menuju ke kamar kos Sdr Rian dan Terdakwa menyuruh Sdri. Korban menunggu di luar kosan;
- Bahwa Sdr Rian adalah teman Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di kamar kos nomor 1 di lantai 2, Terdakwa bertemu dengan Sdr Rian sedang bersama teman perempuannya yaitu Sdri Yetti. Kemudian setelah Terdakwa bercerita sebentar dengan Sdr Rian di dalam kamar kos tersebut, selanjutnya Sdr Rian keluar bersama Sdri. Yetti dengan meminjam mobil Terdakwa dimana saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa tinggal berdua di dalam kamar kos Sdr Rian bersama Sdri. Korban, tiba-tiba Sdri. Korban mengajak Terdakwa pulang dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Korban "mau pulang pakai apa" karena saat itu mobil Terdakwa sedang dipakai Sdr Rian. Saat itu Sdri. Korban terus menerus mengajak Terdakwa pulang dan menyuruh Terdakwa menelpon Sdr Rian agar segera kembali hingga akhirnya Terdakwa menjadi kesal dengan Sdri. Korban, pada saat Sdri. Korban berkeras mengajak Terdakwa pulang sambil menarik tangan Terdakwa , Terdakwa menampar tangan kanan Sdri. Korban supaya melepaskan tarikan tangannya hingga akhirnya Sdri. Korban terdiam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghempaskan Sdri. Korban ke ranjang lalu menindih tubuh Sdri. Korban dan mencium bibirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka kancing baju Sdri. Korban lalu meremas payudara Sdri. Korban dan menghisap puting payudaranya;
- Bahwa Pipi Sdri. Korban memerah karena hampasan tangan Terdakwa yang tidak sengaja mengenai pipi Sdri. Korban, namun Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab memar pada leher, lengan dan payudara Sdri. Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di kantor polisi ketika saat itu Terdakwa dan Sdri. Korban tidak ada janji mau ke kantor polisi karena ketika ditanya apakah mau ke kantor polisi atau tidak, Sdri. Korban hanya diam saja;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam persidangan yang benar, bahwa Terdakwa dan Sdr. Rian hanya berteman dan Terdakwa kenal Sdri. Yeti sekitar 2 (dua) bulan serta posisi pintu kamar kos dalam keadaan terbuka ketika Sdr Rian ke luar dari kamar kos;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2021/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdri. Korban menunggu di luar karena tidak mungkin Terdakwa membawanya masuk ke dalam kamar kos orang;
- Bahwa ketika itu Sdri. Korban menyusul Terdakwa masuk ke dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya alasan Sdri. Korban ikut masuk ke dalam kamar kos;
- Bahwa Pintu kamar kosan Sdr Rian dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci saat Terdakwa berada di dalam kamar kos bersama dengan Sdri Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa niat Terdakwa berkomunikasi dan bertemu dengan Sdr. Korban melalui aplikasi Tantan hanya untuk berteman;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat membawa Sdri Korban ke kos-kosan, namun karena teman Terdakwa yaitu Sdr Rian hendak meminjam mobil milik Terdakwa, maka Terdakwa yang saat itu sedang bersama Sdri Korban pergi ke kosan Sdr Rian;
- Bahwa Saat Terdakwa tanyakan kepada Sdri Korban untuk ikut atau tidak, Sdri Korban bertanya kepada Terdakwa "lama gak perginya", kemudian Terdakwa menjawab "gak lama", akhirnya Sdri. Korban mau ikut dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai mobil saat berdua bersama Sdri Korban;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jilbab warna coklat.
- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih merk Mono Plus.
- 1 (satu) helai celana warna krem merk Cherry.



Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi korban, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/327/VIII/KES.3/2022/RSB tanggal 18 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, dimana dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi sebelah kanan dibawah sudut luar mata, memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan, memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kiri, memar berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah sisi luar, memar berwarna kemerahan pada lengan kiri bawah sisi luar dan memar berwarna kemerahan pada payudara kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa TERDAKWA datang ke tempat kos saksi KORBAN yang berada di Jl. Durian Kota Pekanbaru dengan mengendarai sebuah mobil, dimana pertemuan tersebut adalah pertemuan yang pertama kali antara terdakwa dengan saksi KORBAN sejak berkenalan lebih kurang sebulan yang lalu melalui aplikasi Tantan.
2. Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi KORBAN jalan-jalan dengan mobil yang dikendarainya dan setelah itu terdakwa membawa saksi KORBAN ke tempat kos temannya yang berada di Kota Pekanbaru.
3. Bahwa setelah sampai di tempat kos temannya, terdakwa langsung membawa saksi KORBAN ke salah satu kamar kos yang berada di lantai 2, lalu setelah berada di depan kamar kos yang ditujunya terdakwa menyuruh saksi KORBAN menunggu di depan kamar tersebut sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos yang di dalamnya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan.
4. Bahwa ketika menunggu di depan kamar kos teman terdakwa, saksi KORBAN sempat memfoto kos-kosan tersebut dan mengirimkannya kepada salah seorang temannya yakni saksi SAKSI II melalui WhatsApp (WA) sambil bertanya apakah saksi SAKSI II tinggal ditempat kos tersebut



karena sebelumnya saksi SAKSI II pernah bercerita kepada saksi KORBAN bahwa saksi SAKSI II tinggal di kos-kosan yang berada di belakang Mall .

5. Bahwa setelah melihat foto yang dikirimkan oleh saksi KORBAN melalui WhatsApp (WA), saksi SAKSI II membalas pesan WhatsApp (WA) dengan mengatakan bahwa benar ia tinggal di kos-kosan tersebut tepatnya di kamar nomor 5 lantai 3 dan saksi SAKSI II bertanya kepada saksi KORBAN "ngapain kamu kesini?", namun pertanyaan saksi SAKSI II tersebut tidak dijawab oleh saksi KORBAN karena pada saat itu terdakwa TERDAKWA menyuruh saksi KORBAN untuk masuk ke dalam kamar kos tempat terdakwa dan kedua temannya berada.
6. Bahwa setelah saksi KORBAN menyusul terdakwa masuk ke dalam kamar kos, sekitar 15 menit kemudian kedua teman terdakwa keluar dari kamar tersebut dan meninggalkan saksi KORBAN bersama terdakwa sambil menutup pintu kamar dari luar, setelah itu terdakwa langsung mengunci pintu kamar kos tersebut dan menyimpan kuncinya di kantong celana.
7. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi KORBAN berdua saja dengan terdakwa di dalam kamar kos, terdakwa yang duduk di samping kiri saksi KORBAN langsung merangkul tubuh saksi KORBAN dengan tangan kanannya sambil mendekatkan wajahnya ke wajah saksi KORBAN hendak mencium bibir saksi KORBAN , namun pada saat itu saksi KORBAN mendorong terdakwa dengan kedua tangannya sehingga terdakwa tidak bisa mencium bibir saksi KORBAN .
8. Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi KORBAN menjadi ketakutan sehingga saksi KORBAN mengambil hand phone miliknya dan segera menelpon saksi SAKSI II yang berada di lantai 3 dengan berkata "tolong bang", dimana ketika terdakwa mengetahui saksi KORBAN menghubungi seseorang untuk meminta tolong terdakwa segera merampas hand phone yang berada di tangan saksi KORBAN dan langsung membantingnya ke lantai kamar.
9. Bahwa setelah terdakwa membanting hand phone milik saksi KORBAN , terdakwa berkata kepada saksi KORBAN "kau tidak bisa diam kau", lalu terdakwa menampar pipi kanan saksi KORBAN dan pada saat itu saksi KORBAN mengatakan kepada terdakwa kalau ia mau keluar.
10. Bahwa setelah terdakwa mendengar saksi KORBAN ingin keluar dari kamar tersebut, terdakwa langsung menarik tubuh saksi KORBAN lalu



mendorongnya ke arah ranjang sehingga saksi KORBAN jatuh terlentang di atas ranjang tersebut.

11. Bahwa ketika saksi KORBAN jatuh ke atas ranjang, terdakwa langsung menindih tubuh saksi KORBAN lalu mencium bibir, pipi kanan dan pipi kiri serta mencium leher saksi KORBAN secara membabi buta. Dimana pada saat itu saksi KORBAN berusaha melawan terdakwa dengan sekuat tenaga dengan cara mendorong tubuh terdakwa dengan kedua tangan dan kakinya hingga akhirnya saksi KORBAN berhasil bangun dari ranjang lalu berdiri.
12. Bahwa karena saksi KORBAN melawan, terdakwa menjambak rambut saksi KORBAN hingga saksi KORBAN jatuh ke lantai kamar lalu terdakwa menendang pinggang kanan saksi KORBAN dan menarik tangan saksi KORBAN agar saksi KORBAN berdiri namun saat itu saksi KORBAN berusaha menahan badannya untuk tidak berdiri.
13. Bahwa karena melihat saksi KORBAN bertahan di lantai, terdakwa langsung mengangkat badan saksi KORBAN dengan cara menggendong saksi KORBAN dan setelah itu terdakwa melemparkan tubuh saksi KORBAN ke atas ranjang hingga saksi KORBAN kembali jatuh terlentang di atas ranjang.
14. Bahwa diatas ranjang terdakwa kembali menindih tubuh saksi KORBAN dengan kuat lalu terdakwa menciumi bibir, pipi dan leher saksi KORBAN secara membabi buta setelah itu terdakwa membuka 2 buah kancing baju saksi KORBAN lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH saksi KORBAN sehingga terdakwa dapat meremas payudara kanan dan kiri saksi KORBAN berkali-kali lalu terdakwa menghisap dan menjilat payudara kanan saksi KORBAN .
15. Bahwa karena mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari terdakwa, saksi KORBAN mencoba berteriak meminta tolong namun terdakwa langsung membekap mulut saksi KORBAN dengan tangannya dan mencekik leher saksi KORBAN sambil berkata "*kalau kau teriak lagi, mati kau disini*", kemudian terdakwa membuka ikat pinggang saksi KORBAN dan membuka resleting celananya sendiri.
16. Bahwa dalam kondisi terjepit saksi KORBAN berupaya mencari jalan untuk bisa terlepas dari terdakwa dengan cara saksi KORBAN berpura-pura ingin ke kamar mandi dan mau mengikuti apa yang terdakwa inginkan.
17. Bahwa kemudian terdakwa mengijinkan saksi KORBAN ke kamar mandi tetapi terdakwa tidak mau melepaskan saksi KORBAN begitu saja,



sehingga pada saat saksi KORBAN pergi ke kamar mandi terdakwa tetap memegang tangan saksi KORBAN sambil berdiri diluar kamar mandi. Dimana ketika berada di dalam kamar mandi, saksi KORBAN mencoba mencari barang yang dapat digunakan untuk melawan terdakwa, tetapi tidak temukan.

18. Bahwa setelah saksi KORBAN keluar dari kamar mandi, saksi KORBAN melihat kunci kamar kos yang semula disimpan terdakwa di kantong celananya terjatuh diatas ranjang sehingga ketika terdakwa membawa saksi KORBAN kembali duduk di atas ranjang, saksi KORBAN berusaha mendekati kunci kamar yang berada diatas ranjang tersebut dan berupaya meraihnya dengan mendekatkan tubuh saksi KORBAN ke arah terdakwa karena posisi kunci tersebut berada di dekat terdakwa duduk.

19. Bahwa karena saksi KORBAN mendekatkan tubuhnya kepada terdakwa, terdakwa langsung memeluk saksi KORBAN lalu mencium dan menjilat leher saksi KORBAN, namun ketika saksi KORBAN berhasil meraih kunci kamar kos yang berada di atas ranjang tersebut, saksi KORBAN langsung mendorong tubuh terdakwa dengan sekuat tenaganya sehingga terdakwa berhenti menciumi saksi KORBAN.

20. Bahwa kemudian saksi KORBAN langsung berdiri dari ranjang dan mengambil sapu yang berada di dekat pintu kamar lalu melemparkannya ke arah terdakwa setelah itu saksi KORBAN memasukkan kunci yang dipegangnya ke lubang kunci dan setelah berhasil membuka pintu kamar kos tersebut, saksi KORBAN langsung berlari ke luar kamar menuju ke lantai 3 untuk mencari saksi SAKSI II dan meminta tolong kepadanya sambil menangis ketakutan dengan kondisi pakaian dan jilbabnya yang sudah tidak rapi lagi.

21. Bahwa karena saksi KORBAN berlari ke lantai 3 sambil menangis dan meminta tolong, penghuni kamar kos dilantai 3 yang mendengar tangisan saksi KORBAN segera keluar dari kamarnya masing-masing dan melihat ke arah saksi KORBAN.

22. Bahwa setelah saksi KORBAN bertemu dengan saksi SAKSI II dan penghuni kos lainnya serta Saksi selaku pemilik rumah kos dan isterinya Saksi, saksi KORBAN kemudian menceritakan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA kepadanya di dalam salah satu kamar kos dilantai 2. Dimana ketika saksi KORBAN melarikan diri untuk meminta



pertolongan di lantai 3, terdakwa segera pergi meninggalkan kamar kos tersebut.

23. Bahwa setelah Saksi dan isterinya mendengar pengakuan saksi KORBAN serta melihat keadaan saksi KORBAN yang pada saat itu menangis dengan pakaian dan jilbabnya dalam kondisi acak-acakan serta terlihat ada memar kemerahan dilehernya, Saksi segera menelpon YETTI selaku penyewa kamar kos tempat saksi KORBAN mendapat perlakuan tidak pantas dari terdakwa.

24. Bahwa tidak lama kemudian hand phone saksi KORBAN berbunyi dan ternyata terdakwalah yang menelponnya, namun karena takut menerima telpon dari terdakwa saksi KORBAN tidak berani menjawab telpon tersebut sehingga menyerahkan handphonenya kepada Saksi, kemudian Saksi menyuruh terdakwa segera kembali ke tempat kos tersebut untuk menyelesaikan masalah dengan saksi KORBAN .

25. Bahwa setelah terdakwa TERDAKWA datang kembali ke tempat kos, Saksi menyuruh terdakwa dan saksi KORBAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di kantor polisi dan pada saat itu terdakwa bersedia mengikuti saran tersebut. Selanjutnya saksi KORBAN dengan ditemani saksi SAKSI II berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke Polsek Kota di Jl. Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru sedangkan terdakwa TERDAKWA bersama temannya mengendarai mobil mengikuti saksi KORBAN dan saksi SAKSI II dari belakang, namun pada saat keluar dari Jl. Baung menuju ke lampu merah simpang Mall SKA mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama temannya menghilang dan setelah itu nomor hand phone terdakwa tidak dapat lagi dihubungi (tidak aktif).

26. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/327/VIII/KES.3/2022/RSB tanggal 18 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, dimana dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi sebelah kanan dibawah sudut luar mata, memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan, memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kiri, memar berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah sisi luar, memar berwarna kemerahan pada lengan kiri bawah sisi luar dan memar berwarna kemerahan pada payudara kiri akibat kekerasan tumpul.



27. Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, saksi KORBAN merasakan trauma dan sakit pada tubuhnya yang terdapat memar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;
3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **TERDAKWA** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari



terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa TERDAKWA datang ke tempat kos saksi KORBAN yang berada di Jl. Durian Kota Pekanbaru dengan mengendarai sebuah mobil, dimana pertemuan tersebut adalah pertemuan yang pertama kali antara terdakwa dengan saksi KORBAN sejak berkenalan lebih kurang sebulan yang lalu melalui aplikasi Tantan. Kemudian terdakwa mengajak saksi KORBAN jalan-jalan dengan mobil yang dikendarainya dan setelah itu terdakwa membawa saksi KORBAN ke tempat kos temannya yang berada di Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat kos temannya, terdakwa langsung membawa saksi KORBAN ke salah satu kamar kos yang berada di lantai 2, lalu setelah berada di depan kamar kos yang ditujunya terdakwa menyuruh saksi KORBAN menunggu di depan kamar tersebut sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos yang di dalamnya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa ketika menunggu di depan kamar kos teman terdakwa, saksi KORBAN sempat memfoto kos-kosan tersebut dan mengirimkannya kepada salah seorang temannya yakni saksi SAKSI II melalui WhatsApp (WA) sambil bertanya apakah saksi SAKSI II tinggal ditempat kos tersebut karena sebelumnya saksi SAKSI II pernah bercerita kepada saksi KORBAN bahwa saksi SAKSI II tinggal di kos-kosan yang berada di belakang Mall . Setelah melihat foto yang dikirimkan oleh saksi KORBAN melalui WhatsApp (WA), saksi SAKSI II membalas pesan WhatsApp (WA) dengan mengatakan bahwa benar ia tinggal di kos-kosan tersebut tepatnya di kamar nomor 5 lantai 3 dan saksi SAKSI II bertanya kepada saksi KORBAN "ngapain kamu kesini?", namun pertanyaan saksi SAKSI II tersebut tidak dijawab oleh saksi KORBAN karena pada saat itu terdakwa TERDAKWA menyuruh saksi KORBAN untuk masuk ke dalam kamar kos tempat terdakwa dan kedua temannya berada. Kemudian setelah saksi KORBAN menyusul terdakwa



masuk ke dalam kamar kos, sekitar 15 menit kemudian kedua teman terdakwa keluar dari kamar tersebut dan meninggalkan saksi KORBAN bersama terdakwa sambil menutup pintu kamar dari luar, setelah itu terdakwa langsung mengunci pintu kamar kos tersebut dan menyimpan kuncinya di kantong celana.

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi KORBAN berdua saja dengan terdakwa di dalam kamar kos, terdakwa yang duduk di samping kiri saksi KORBAN langsung merangkul tubuh saksi KORBAN dengan tangan kanannya sambil mendekatkan wajahnya ke wajah saksi KORBAN hendak mencium bibir saksi KORBAN, namun pada saat itu saksi KORBAN mendorong terdakwa dengan kedua tangannya sehingga terdakwa tidak bisa mencium bibir saksi KORBAN. Dan karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi KORBAN menjadi ketakutan sehingga saksi KORBAN mengambil hand phone miliknya dan segera menelpon saksi SAKSI II yang berada di lantai 3 dengan berkata "tolong bang", dimana ketika terdakwa mengetahui saksi KORBAN menghubungi seseorang untuk meminta tolong terdakwa segera merampas hand phone yang berada di tangan saksi KORBAN dan langsung membantingnya ke lantai kamar. Lalu setelah terdakwa membanting hand phone milik saksi KORBAN, terdakwa berkata kepada saksi KORBAN "kau tidak bisa diam kau", lalu terdakwa menampar pipi kanan saksi KORBAN dan pada saat itu saksi KORBAN mengatakan kepada terdakwa kalau ia mau keluar.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendengar saksi KORBAN ingin keluar dari kamar tersebut, terdakwa langsung menarik tubuh saksi KORBAN lalu mendorongnya ke arah ranjang sehingga saksi KORBAN jatuh terlentang di atas ranjang tersebut. Ketika saksi KORBAN jatuh ke atas ranjang, terdakwa langsung menindih tubuh saksi KORBAN lalu mencium bibir, pipi kanan dan pipi kiri serta mencium leher saksi KORBAN secara membabi buta. Dimana pada saat itu saksi KORBAN berusaha melawan terdakwa dengan sekuat tenaga dengan cara mendorong tubuh terdakwa dengan kedua tangan dan kakinya hingga akhirnya saksi KORBAN berhasil bangun dari ranjang lalu berdiri.

Menimbang, bahwa kemudian karena saksi KORBAN melawan, terdakwa menjambak rambut saksi KORBAN hingga saksi KORBAN jatuh ke lantai kamar lalu terdakwa menendang pinggang kanan saksi KORBAN dan menarik tangan saksi KORBAN agar saksi KORBAN berdiri namun saat itu saksi KORBAN berusaha menahan badannya untuk tidak berdiri. Dan karena



melihat saksi KORBAN bertahan di lantai, terdakwa langsung mengangkat badan saksi KORBAN dengan cara menggendong saksi KORBAN dan setelah itu terdakwa melemparkan tubuh saksi KORBAN ke atas ranjang hingga saksi KORBAN kembali jatuh terlentang di atas ranjang. Kemudian diatas ranjang terdakwa kembali menindih tubuh saksi KORBAN dengan kuat lalu terdakwa menciumi bibir, pipi dan leher saksi KORBAN secara membabi buta setelah itu terdakwa membuka 2 buah kancing baju saksi KORBAN lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH saksi KORBAN sehingga terdakwa dapat meremas payudara kanan dan kiri saksi KORBAN berkali-kali lalu terdakwa menghisap dan menjilat payudara kanan saksi KORBAN .

Menimbang, bahwa karena mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari terdakwa, saksi KORBAN mencoba berteriak meminta tolong namun terdakwa langsung membekap mulut saksi KORBAN dengan tangannya dan mencekik leher saksi KORBAN sambil berkata *"kalau kau teriak lagi, mati kau disini"*, kemudian terdakwa membuka ikat pinggang saksi KORBAN dan membuka resleting celananya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam kondisi terjepit saksi KORBAN berupaya mencari jalan untuk bisa terlepas dari terdakwa dengan cara saksi KORBAN berpura-pura ingin ke kamar mandi dan setelah saksi KORBAN keluar dari kamar mandi, saksi KORBAN melihat kunci kamar kos yang semula disimpan terdakwa di kantong celananya terjatuh diatas ranjang sehingga ketika terdakwa membawa saksi KORBAN kembali duduk di atas ranjang, saksi KORBAN berusaha mendekati kunci kamar yang berada diatas ranjang tersebut dan berupaya meraihnya dengan mendekatkan tubuh saksi KORBAN ke arah terdakwa karena posisi kunci tersebut berada di dekat terdakwa duduk. Dan karena saksi KORBAN mendekatkan tubuhnya kepada terdakwa, terdakwa langsung memeluk saksi KORBAN lalu mencium dan menjilat leher saksi KORBAN , namun ketika saksi KORBAN berhasil meraih kunci kamar kos yang berada di atas ranjang tersebut, saksi KORBAN langsung mendorong tubuh terdakwa dengan sekuat tenaganya sehingga terdakwa berhenti menciumi saksi KORBAN . Kemudian saksi KORBAN langsung berdiri dari ranjang dan mengambil sapu yang berada di dekat pintu kamar lalu melemparkannya ke arah terdakwa setelah itu saksi KORBAN memasukkan kunci yang dipegangnya ke lubang kunci dan setelah berhasil membuka pintu kamar kos tersebut, saksi KORBAN langsung berlari ke luar kamar menuju ke lantai 3



untuk mencari saksi SAKSI II dan meminta tolong kepadanya sambil menangis ketakutan dengan kondisi pakaian dan jilbabnya yang sudah tidak rapi lagi.

Menimbang, bahwa karena saksi KORBAN berlari ke lantai 3 sambil menangis dan meminta tolong, penghuni kamar kos dilantai 3 yang mendengar tangisan saksi KORBAN segera keluar dari kamarnya masing-masing dan melihat ke arah saksi KORBAN. Lalu setelah saksi KORBAN bertemu dengan saksi SAKSI II dan penghuni kos lainnya serta Saksi selaku pemilik rumah kos dan isterinya Saksi, saksi KORBAN kemudian menceritakan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA kepadanya di dalam salah satu kamar kos dilantai 2. Dimana ketika saksi KORBAN melarikan diri untuk meminta pertolongan di lantai 3, terdakwa segera pergi meninggalkan kamar kos tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/327/VIII/KES.3/2022/RSB tanggal 18 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, dimana dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi sebelah kanan dibawah sudut luar mata, memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan, memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kiri, memar berwarna kemerahan pada lengan kanan bawah sisi luar, memar berwarna kemerahan pada lengan kiri bawah sisi luar dan memar berwarna kemerahan pada payudara kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, saksi KORBAN merasakan trauma dan sakit pada tubuhnya yang terdapat memar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Keterangan Terdakwa dalam persidangan adalah yang benar, sedangkan dalam BAP tidak benar, terhadap hal ini menurut Majelis pencabutan keterangan pengakuan Terdakwa yang tercatat dalam Berita Acara Penyidik dipersidangan harus didukung oleh bukti – bukti dan fakta, oleh karena dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti – bukti atau dasar alasan yang logis pencabutan keterangan pengakuan yang terdapat di Berita Acara Penyidikan, sehingga menurut Majelis keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut diberikan Terdakwa secara bebas dan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.



Ad.3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa niat terdakwa TERDAKWA yang hendak menyetubuhi saksi KORBAN tersebut dapat diketahui dengan jelas dan nyata dari adanya permulaan perbuatan terdakwa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi KORBAN untuk menerima perbuatan terdakwa berupa merangkul tubuh saksi KORBAN dengan tangan kanannya sambil mendekatkan wajahnya ke wajah saksi KORBAN hendak mencium bibir saksi KORBAN, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi KORBAN ke arah ranjang sehingga saksi KORBAN jatuh terlentang di atas ranjang tersebut. Ketika saksi KORBAN jatuh ke atas ranjang, terdakwa langsung menindih tubuh saksi KORBAN lalu mencium bibir, pipi kanan dan pipi kiri serta mencium leher saksi KORBAN secara membabi buta. Setelah itu terdakwa membuka 2 buah kancing baju saksi KORBAN lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH saksi KORBAN sehingga terdakwa dapat meremas payudara kanan dan kiri saksi KORBAN berkali-kali lalu terdakwa menghisap dan menjilat payudara kanan saksi KORBAN, kemudian terdakwa membuka ikat pinggang dan resleting celana saksi KORBAN lalu terdakwa membuka resleting celananya sendiri. Namun kehendak terdakwa yang ingin menyetubuhi saksi KORBAN tersebut tidak terlaksana karena adanya perlawanan dari saksi KORBAN yang hendak melindungi kehormatan dirinya sebagai seorang perempuan yang belum pernah menikah (kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur-unsur dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan berupa : Hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai jilbab warna coklat, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih merk Mono Plus dan 1 (satu) helai celana warna krem merk Cherry., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi KORBAN.**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma fisik dan psikologis kepada korban.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Percobaan Pemerkosaan"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat.
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna putih merk Mono Plus.
 - 1 (satu) helai celana warna krem merk Cherry.

Dikembalikan kepada saksi KORBAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Januari 2023**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Ayu Susanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

2. **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T, S.H.